



Pluralisme Hukum dalam Penentuan Ramadan: Otoritas Kitab *Matla'ul Badrayn* sebagai *Living Law* di Masyarakat Indonesia.

Muhammad Khalil Mubarraq¹, Ismail², Laiyina Ukhti³

¹ UIN Sultanah Nahrasyiah Lhokseumawe, E-mail: Muhammadkhalilmubarraq04@gmail.com

² UIN Sultanah Nahrasyiah Lhokseumawe, E-mail: ismail@uinsuna.ac.id

³ UIN Sultanah Nahrasyiah Lhokseumawe, E-mail: laiyina@uinsuna.ac.id

Artikel History

Received: Feb 16, 2026;

Revised: June 02, 2026;

Accepted: June 25, 2026;

DOI:

<https://doi.org/10.46870/jhki.v7i1.2121>

Keywords:

Beginning of Ramadan; Indonesian; Living Law; Legal Pluralism; Textual Authority.

Abstract

Determining the beginning of Ramadan in Indonesia is frequently marked by tension between the state regulatory authority and traditional religious texts. This article analyzes the Kitab Matla' al-Badrayn wa Majma' al-Bahrayn by Sheikh Muhammad bin Ismail al-Fathani, which has transformed from classical literature into a living law within the Muslim community of the Archipelago (Nusantara). Employing a socio-legal approach, this study examines how theological compliance with the text, specifically page 60, which prescribes methods for determining Ramadan through istikmal, rukyah hilal, isbat hilal, and customary signs, challenges the hegemony of the national calendar unification based on MABIMS astronomical criteria. The findings indicate that the community's continued adherence to the local matla' territorial limit of 24 farsakh is a unique phenomenon. Although information technology enables the instant distribution of rukyah hilal news beyond physical boundaries, a segment of society continues to reject long-distance rukyah results that transcend textual stipulations. This underscores that for traditional society, legal certainty in worship is determined more by steadfast conviction in the turats heritage than by the administrative rationality of Wilayatul Hukmi proposed by the state. This article concludes that the reality of legal pluralism cannot be negated solely through a technocratic approach. The existence of Matla' al-Badrayn as a moral compass demands that the state acknowledge differences in month-determination methods as logical consequences of diversity within Islamic legal epistemology. These differences must be managed through constructive dialogue rather than coercive unification.

PENDAHULUAN

Penetapan awal Ramadan di Indonesia merupakan lokus dialektika yang kompleks antara otoritas negara dan tradisi hukum Islam yang hidup di tengah masyarakat. Di satu sisi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengadopsi kriteria baru MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) sejak 2022 yang menetapkan ambang batas ketinggian hilal minimal 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat.¹ Kebijakan ini merupakan upaya strategis pemerintah untuk melakukan unifikasi

¹ A. Jusran Kasim et al., "Determination of Hijri Calendar in Islamic History and Its Criteria in Southeast Asia," *Journal of Al-Tamaddun* 19, no. 1 (2024): 247–59, <https://doi.org/10.22452/JAT.vol19no1.18>.

kalender Hijriah secara nasional demi menciptakan kepastian hukum dan keteraturan sosial bagi umat Muslim di Indonesia.

Namun, upaya unifikasi tersebut berhadapan dengan realitas sosiologis di mana sebagian besar masyarakat Muslim tradisional masih memegang teguh kriteria dalam kitab-kitab fikih klasik sebagai rujukan utama. Fenomena ini mengonfirmasi adanya pluralisme hukum dalam praktik keagamaan di Indonesia. Teks klasik tidak lagi sekadar menjadi literatur tekstual, melainkan bertransformasi menjadi *living law* atau hukum yang dipraktikkan secara nyata. Dalam banyak kasus, loyalitas spiritual terhadap otoritas teks klasik ini sering kali melampaui kepatuhan terhadap regulasi formal yang ditetapkan oleh negara.²

Survei literatur menunjukkan bahwa diskursus mengenai penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia selama ini cenderung terpolarisasi ke dalam dua klaster besar. Klaster pertama berfokus pada analisis teknis-astronomis terhadap akurasi kriteria MABIMS maupun metode hisab rukyat lainnya. Klaster kedua lebih banyak mendiskusikan sejarah pemikiran tokoh-tokoh falak tertentu serta kontribusinya dalam perkembangan ilmu falak di Nusantara. Meskipun kedua klaster ini telah memberikan gambaran yang luas, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan dalam aspek sosiologi hukum.³

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini lebih berfokus pada pembedahan otoritas teks klasik secara spesifik, seperti kitab *Matla' al-Badrayn wa Majma' al-Bahrayn*, sebagai hukum yang hidup dalam arus pluralisme hukum nasional. Kebaruan (*novelty*) tulisan ini terletak pada analisis mendalam terhadap matan kitab *Matla' al-Badrayn* halaman 60, khususnya mengenai penentuan awal bulan Ramadan dan konsep matlak lokal sejauh 24 farsakh (± 130 km). Ketentuan ini dikonfrontasikan secara langsung dengan kriteria baru MABIMS melalui kacamata sosiologi hukum untuk melihat bagaimana teks abad ke-19 masih memiliki daya ikat yang kuat dalam masyarakat di era modern⁴.

Urgensi dalam kajian ini berakar pada potensi friksi sosial yang kadang muncul akibat perbedaan awal puasa Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, yang pada dasarnya merupakan manifestasi benturan otoritas antara teks klasik dan regulasi pemerintah.⁵ Hal ini terjadi karena administrasi hukum negara menghendaki satu matlak nasional yang seragam, sedangkan epistemologi fikih tradisional masyarakat tetap mengikatkan diri pada batas sakralitas wilayah hukum lokal, yaitu 24 farsakh. Ketika kedua sistem hukum ini berjalan beriringan tanpa titik temu, perbedaan hari memulai ibadah menjadi konsekuensi sosiologis yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua persoalan utama. Pertama, bagaimana otoritas matan kitab *Matla' al-Badrayn* dikonstruksikan sebagai kriteria matlak lokal dalam tradisi hukum masyarakat Indonesia? Kedua, bagaimana bentuk pluralisme hukum yang terjadi akibat benturan antara otoritas kitab tersebut dengan kriteria baru MABIMS.

²Marwadi Marwadi et al., "Traditional Islamic Legal Epistemology in Pesantren's Practice of Hisāb," *Al-Ahkam* 35, no. 2 (October 2025): 429–58, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2025.35.2.27687>.

³Moh. Fadllur Rohman Karim and Mahsun Mahsun, "Kriteria Baru Mabims 3-6,4: Upaya Penyatuan Kalender Hijriah Di Indonesia Dalam Perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah," *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 3, no. 1 (June 2024): 51–75, <https://doi.org/10.47766/ASTROISLAMICA.V3I1.2735>.

⁴Dilla Sri Junidar et al., "Islamic Astronomy in Modern Aceh: Sheikh Muhammad Amin Al-Tirawi and His Manuscript," *Journal of Indonesian Ulama* 1, no. 2 (December 2023): 80–98, <https://doi.org/10.30821/JIU.V1I2.1139>.

⁵Andi Jusran Kasim et al., "Peran Musim, Ekonomi, Politik, Dan Agama Dalam Transformasi Kalender Masehi Sebagai Sistem Penanggalan Global," *JIS: Journal Islamic Studies* 3, no. 2 (2025): 53–61, <https://doi.org/10.71456/jis.v3i2.1251>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris yang difokuskan pada studi pustaka (*library research*). Sumber data primer dalam kajian ini adalah teks asli kitab *Matla' al-Badrayn wa Majma' al-Bahrayn* karya Syeikh Muhammad bin Ismail al-Daudi al-Fatani⁶, khususnya pada matan halaman 60 yang memuat ketentuan mengenai metode penentuan awal Ramadan dan radius matlak lokal. Data primer tersebut didukung oleh data sekunder yang meliputi regulasi resmi Kementerian Agama RI terkait kriteria baru MABIMS, dokumen hasil sidang isbat, serta berbagai literatur akademik yang relevan dengan diskursus unifikasi kalender Hijriah di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan kerangka teori pluralisme hukum untuk membedah kedudukan teks klasik sebagai *living law* di tengah hukum formal negara. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui metode analisis isi (*content analysis*) terhadap teks kitab, yang kemudian dikomparasikan secara dialektis dengan kebijakan unifikasi MABIMS. Melalui teknik ini, penelitian berupaya mengeksplorasi bagaimana otoritas teks klasik dikonstruksi oleh masyarakat, serta bagaimana bentuk sinkretisme atau resistensi hukum terjadi ketika teks tersebut berbenturan dengan regulasi modern pemerintah.⁷

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Genealogi dan Otoritas Kitab *Matla' al-Badrayn* dalam Fikih Nusantara

Kitab *Matla' al-Badrayn wa Majma' al-Bahrayn* merupakan salah satu mahakarya literatur fikih yang menempati posisi sentral dalam transmisi keilmuan Islam di wilayah Asia Tenggara. Ditulis oleh Syeikh Muhammad bin Ismail al-Fathani, seorang ulama besar asal Patani, Thailand, yang menetap dan mengajar di Mekah pada abad ke-19, kitab ini muncul sebagai jembatan intelektual antara tradisi keilmuan Timur Tengah dengan kebutuhan hukum praktis masyarakat Melayu-Nusantara. Genealogi kitab ini berakar kuat pada mazhab Syafi'i, dengan merujuk pada teks-teks otoritatif seperti *Tuhfah al-Muhtaj* dan *Nihayah al-Muhtaj*, namun disajikan dalam bahasa Melayu beraksara Jawi agar lebih mudah diakses oleh santri dan penuntut ilmu awam yang ada di Nusantara.⁸

Kehadiran kitab ini menandai fase penting dalam perkembangan fikih di Nusantara, di mana karya tulis tidak lagi sekadar terjemahan harfiah, melainkan adaptasi kontekstual terhadap realitas lokal. Syeikh al-Fathani berhasil menyederhanakan kompleksitas perdebatan hukum menjadi panduan praktis yang sistematis, sehingga *Matla' al-Badrayn* menjadi buku teks wajib dalam kurikulum pendidikan Islam tradisional di berbagai wilayah, mulai dari Semenanjung Malaya hingga pelosok Indonesia. Dominasi ini menciptakan keseragaman pema-

⁶Muhammad bin Ismail Daud Fatani, *Matla'ul Badrain Wa Majma'ul Bahrain*, 1885.

⁷Muh. Arif Royyani, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmu Falak: Teori Dan Aplikasi, Bildung*, 2024.

⁸Mohd Mahyeddin Mohd Salleh et al., "Analisis Penyeneraian Haiwan Menerusi Kitab Kasyf Al-Litham 'An As-Ilah Al-Anam Karya Syeikh Zainul Abidin Bin Muhammad Al-Fatani Menurut Perspektif Halal Dan Haram," *Journal of Fatwa Management and Research* 30, no. 2 (May 2025): 139–61, <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol30no2.671>.

haman hukum (unifikasi) di tengah keberagaman budaya kepulauan sebelum adanya kodifikasi hukum formal oleh negara.⁹

کتاب الصيام
 این سوات کتاب فد مپتاکن حکم فواسا (برمول) واجب فواسا رمضان دغن سبب سمفرنا بولن شعبان تیک فولوه هاری (اتوملیهت) اکن بولن فد حق اورغیغ ملیهت اکندی دان جک فاسق ای سکلیفون (اتو ثابت) ملیهت بولن فد حکم شرعی (۳) دغن شکسی یغ عدل این فد حق اورغیغ تیاد ملیهت اکندی (اتوعلامه) اتس ماسق بولن رمضان سفرة ای ملیهت اکن قندیل یغ فاسغکندی فدمناره اتود دغن اکن افا باکر مریم دان برغسباکین درفد برغیغ برلاکو عادة دغندي سکلین سفرة حکم ملیهت اکن بولن (دان افبیل) ملیهت بولن فد سات نکری نسچای واجب فول فواسا اهل نکری یغ همفردغندي یغ سات مطلعن دغن نکری یغد لیتهکن بولن ایت برسلاهن نکری یغ جاره یغ برسلا ۲ هن مطلع تیاد واجب فواسا دان دکهندي دغن برسلاهن مطلع ایت هجو جاره انتار دوا تمقت سکیر ۲ جکلودلیهت بولن فد ساله سوات درفدن تیاد دلپهت فوسوات یغلانث فد غالب.¹⁰

Artinya:

“Kitab siam”

Ini suatu kitab pada menyatakan hukum puasa (bermula) wajib puasa Ramadan dengan sebab sempurna bulan Sya'ban tiga puluh hari (atau melihat) akan bulan pada hak orang yang melihat akandia dan jika fasik ia sekalipun (atau sabit) melihat bulan pada hukum syar'i (3) dengan saksi yang adil ini pada hak orang yang tiada melihat akandi (atau alamat) atas masuk bulan Ramadan seperti ia melihat akan kandil yang pasang kandi pada menara atau didengaran akan apa bakar meriam dan barang sebagainya daripada barang yang berlaku adat dengandi sekalian seperti hukum melihat akan bulan (dan apabila) melihat bulan pada satu negeri niscaya wajib pula puasa ahli negeri yang hampir dengandi yang satu mathla'nya dengan negeri yang dilihatkan bulan itu bersalahan negeri yang jauh yang bersalahan-salahan mathla' tiada wajib puasa dan dikehendaki dengan bersalahan mathla' itu bahwa jauh antara dua tempat sekira-kira jikalau dilihat bulan pada salah satu daripadanya tiada dilihat pada suatu yang lainnya pada ghalib”.

Otoritas kitab ini bersifat sosiologis-spiritual karena dipandang sebagai representasi autentik dari ajaran mazhab Syafi'i yang telah terbukti valid selama berabad-abad. Status penulisnya sebagai ulama "Haramain" memberikan legitimasi moral yang sangat kuat, sehingga setiap hukum yang termaktub di dalamnya, termasuk dalam bidang ilmu falak, dianggap sebagai kebenaran agama yang harus diikuti tanpa keraguan. Hal inilah yang menjadikan teks tersebut sebagai rujukan utama dalam praktik ibadah sehari-hari, melampaui kedudukannya sebagai sekadar literatur akademis di perpustakaan.¹¹

Di Aceh Utara, kitab ini masih banyak digunakan di majelis taklim atau balai pengajian sebagai salah satu kitab pembelajaran dalam bidang hukum fikih. Dalam konteks penentuan awal bulan Hijriah, otoritas kitab *Matla' al-Badrayn* menjadi sangat krusial karena menyajikan panduan rinci mengenai prosedur rukyah hilal dan mekanisme kesaksian yang sah menurut syariat. Penjelasan teknis yang dipadukan dengan dalil-dalil fikih standar menjadikannya "buku manual" bagi para ulama lokal dalam menetapkan hari raya dan memulai puasa. Hingga kini, otoritas teks klasik ini terus berdialektika dengan kriteria astronomi modern, menunjukkan be-

⁹Erwin Mahrus et al., “Transmission of Local Islamic Texts in Islamic Education: Materials, Actors, and the Historical Trajectory of Islamic Knowledge in Borneo,” *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (September 2025): 447–63, <https://doi.org/10.31538/nzh.v8i2.200>.

¹⁰Muhammad Bin Ismail Daud Fatani, *Matla Al-Badrayn Wa Majma' Al-Bahrain*, Pustaka Mukmin KL - Malaysia's Online Bookstore (Pulau Pinang: Percetakan Almuarif, n.d.).

¹¹Philipp Bruckmayr, “The Long Shadow of Malay Kitab Jawi Publishing in the Hejaz and Cairo,” *Oriente Moderno* 105, no. 1–2 (December 2025): 33–69, <https://doi.org/10.1163/22138617-12340366>.

tapa kuatnya pengaruh genealogi pemikiran Syeikh al-Fathani dalam membentuk identitas hukum Islam di Indonesia.

2. Konstruksi Matlak Lokal: Analisis Matan Jarak 24 Farsakh

Konstruksi pemikiran Syeikh Muhammad bin Ismail al-Fathani mengenai penentuan awal bulan dalam kitab *Matla' al-Badrayn* berpijak pada prinsip lokalisasi wilayah hukum yang sangat spesifik. Hal ini terlihat jelas dalam matan kitab yang menyatakan bahwa kewajiban puasa tidak berlaku secara global, melainkan terikat pada konsep kesamaan tempat terbitnya bulan.

(دان افبيل) مليت بولن فد سات نكري نسچاي واجب فول فواسا أهل نكري يغ همفردغندي يغ سات مطلعن دغن نكري يغد ليبتكن بولن ايت برسلاهن نكري يغ جار يغ برسلا ٢ هن مطلع تباد واجب فواسا دان دكهداكي دغن برسلاهن مطلع ايت هو جار اتار دوا تمثت سكير ٢ جكلودليت بولن فد سالا سوات درفدن تباد دليت فوسوات يغلائث فد غالب¹²

Teks tersebut menegaskan: "*Dan apabila melihat bulan pada satu negeri, niscaya wajib pula puasa ahli negeri yang hampir dengannya yang satu matlaknya dengan negeri yang dilihatkan bulan itu.*" Pernyataan ini membangun fondasi bahwa otoritas penglihatan hilal hanya mengikat bagi wilayah-wilayah yang secara geografis dianggap memiliki posisi cakrawala yang serupa atau berdekatan.¹³

Analisis mendalam terhadap matan tersebut mengungkap adanya batasan kuantitatif yang digunakan untuk mendefinisikan perbedaan wilayah hukum atau *ikhtilaful matla'*. Syeikh al-Fathani menetapkan bahwa jarak pemisah antara dua tempat yang dianggap memiliki *matlak* yang berbeda adalah sejauh 24 *farsakh*. Angka ini bukan sekadar angka acak, melainkan sebuah standar ruang yang dalam tradisi fikih klasik digunakan untuk memisahkan kewajiban hukum antar kawasan. Teks aslinya menyebutkan: "*dikehendaki dengan bersalahan matla' itu bahwa jauh antara dua tempat sekira-kira dua puluh empat farsakh atau dua marhalah.*" Jarak ini, jika dikonversi ke satuan modern, setara dengan kurang lebih 120 hingga 130 kilometer.¹⁴

Penetapan jarak ini menunjukkan bahwa kitab *Matla' al-Badrayn* membangun konstruksi hukum yang realistis pada masanya, di mana batasan tersebut berkaitan erat dengan kemampuan manusia untuk menempuh perjalanan serta distribusi informasi. Syeikh al-Fathani menjelaskan bahwa perbedaan *matlak* terjadi jika hilal dilihat di satu tempat, namun secara *galib* (umumnya) tidak dapat dilihat di tempat lain yang jaraknya jauh. Konstruksi ini memberikan perlindungan hukum bagi umat Islam agar tidak terbebani oleh berita kesaksian hilal dari tempat yang terlalu jauh, yang pada masa itu sulit divalidasi kebenarannya secara cepat karena keterbatasan sarana komunikasi jarak jauh.¹⁵

¹² Fatani, *Matla'ul Badrain Wa Majma'ul Bahrain*. h-60

¹³Riza Afrian Mustaqim et al., "The Implementation of Mathlak in Determining the Beginning of the Lunar Month of the Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I)," *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 10, no. 2 (December 2024): 157–70, <https://doi.org/10.30596/JAM.V10I2.21094>.

¹⁴Ismail Ismail, Machzumy, and Mohd. Yusri bin Jusoh, "Ulama and Islamic Astronomy in Contemporary Indonesia: T.M. Ali Muda's Concept on Matlak Hilal," *Journal of Indonesian Ulama* 3, no. 1 (April 2025), <https://doi.org/10.30821/JIU.V3I1.596>.

¹⁵Ahmad Hariz bin Bely and Mohd Jais Anuar Bin Ahmad, "Matlak (Al-Mathâli') Teks, Konteks Dan Penerapan," *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 7, no. 1 (June 2021): 76–92, <https://doi.org/10.30596/jam.v7i1.6861>.

Secara teknis-astronomis, konsep *matlak* lokal dalam kitab ini mengasumsikan bahwa posisi bulan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda bagi pengamat di permukaan bumi. Namun, yang menarik dari analisis matan ini adalah Syaikh al-Fathani lebih memilih menggunakan parameter jarak tempuh manusia (*farsakh*) dibandingkan dengan parameter derajat ketinggian atau sudut elongasi bulan yang digunakan dalam kriteria modern. Hal ini mempertegas sifat praktis dari kitab ini sebagai panduan bagi masyarakat awam. Hingga saat ini, angka 24 *farsakh* ini tetap menjadi titik dialektika utama ketika diperhadapkan dengan kriteria MABIMS yang menerapkan satu *matlak* nasional bagi seluruh wilayah kedaulatan Indonesia tanpa dibatasi oleh jarak fisik perjalanan.

3. Metode Penentuan Awal Ramadan dalam Kitab *Matla' al-Badrayn*

Berdasarkan teks dalam kitab *Matla' al-Badrayn*, kewajiban berpuasa Ramadan yang paling utama ditetapkan dengan menyempurnakan bilangan bulan Syakban menjadi 30 hari (istikmal). Metode ini menjadi sandaran utama apabila kondisi langit mendung atau hilal tidak terlihat pada sore hari ke-29, sehingga umat Islam memperoleh kepastian penuh tanpa keraguan untuk memulai ibadah puasa pada hari berikutnya.

Selanjutnya, kewajiban puasa juga jatuh secara individual bagi siapa saja yang berhasil melihat hilal (*rukyatul hilal*) dengan mata kepalanya sendiri. Syaikh Muhammad bin Ismail al-Fathani menegaskan bahwa bagi orang yang melihat bulan sabit tersebut, ia wajib menunaikan puasa keesokan harinya, meskipun kesaksiannya mungkin tidak tersebar luas atau belum dikonfirmasi oleh pihak lain, karena keyakinan visual yang ia dapatkan sudah cukup menjadi landasan hukum bagi dirinya.¹⁶

Metode ketiga yang menjadi landasan hukum bagi masyarakat luas adalah penetapan (isbat) oleh hakim atau pemerintah yang menyatakan bahwa hilal telah terlihat. Ketika seorang hakim memutuskan masuknya awal Ramadan berdasarkan bukti-bukti syar'i atau saksi yang adil, maka keputusan tersebut bersifat mengikat dan mewajibkan seluruh penduduk di wilayah hukum tersebut untuk mulai berpuasa secara serentak.¹⁷

Terakhir, kitab ini juga menyebutkan bahwa kewajiban puasa dapat didasarkan pada tanda-tanda yang biasanya menunjukkan adanya hilal. Hal ini mencakup indikator-indikator terpercaya yang secara adat atau kebiasaan menjadi petunjuk kuat bahwa bulan baru telah masuk, seperti nyalanya lampu-lampu menara, bunyi meriam, atau tanda lain yang disepakati yang memberikan dugaan kuat (*dhanni*) bahwa hilal sebenarnya sudah wujud meskipun tidak terlihat langsung oleh orang banyak.¹⁸

Dari uraian tersebut menunjukkan ada perbedaan fundamental pada pendekatan, di mana *Matla' al-Badrayn* menitikberatkan pada aspek pembuktian legal-faktual, yaitu melalui penglihatan mata langsung, ketetapan hakim atas kesaksian saksi, atau indikator adat terpercaya seperti bunyi Meriam, tanpa mematok batasan matematis, sedangkan kriteria MABIMS (tinggi hilal 3° dan elongasi 6,4°) menggunakan pendekatan validasi astronomis (*imkanur rukyah*) se-

¹⁶Abdul Helim, "Hamka's Legal Methodology on Hisab-Ru'yah in His Book 'Saya Kembali Ke Ru'yah,'" *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 23, no. 2 (July 2024): 215, <https://doi.org/10.31958/juris.v23i2.11952>.

¹⁷Annisa Nurfadilah, Ahmad Adib Rofiuddin, and Muh. Rasywan Syarif, "Fiqh Principles and the Legitimacy of Indonesia's Isbat Session System," *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 4, no. 2 (December 2025): 341–70, <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i2.6890>.

¹⁸Muhammad Bin Ismail Daud Fatani, *Matla Al- Badrain Wa Majma' Al- Bahrain* .

bagai syarat mutlak penerimaan kesaksian.¹⁹ Konsekuensinya, metode dalam kitab *Matla' al-Badrayn* memungkinkan penerimaan awal Ramadan berdasarkan kesaksian satu orang adil atau tanda fisik yang meyakinkan secara *dhanni* (dugaan kuat) meskipun posisi hilal mungkin berada di bawah parameter MABIMS, sementara MABIMS justru berfungsi sebagai filter saintifik yang akan menolak klaim rukyah hilal atau tanda-tanda fisik tersebut jika data astronomis menunjukkan posisi bulan belum memenuhi ambang batas visibilitas yang disepakati, sehingga MABIMS mempersempit ruang subjektivitas penglihatan yang masih diakomodasi dalam teks klasik *Matla' al-Badrayn*.

4. Kitab *Matla' al-Badrayn* sebagai *Living Law* dalam Praktik Penentuan Ramadan

Eksistensi kitab *Matla' al-Badrayn wa Majma' al-Bahrayn* dalam diskursus hukum Islam di Nusantara tidak sekadar melampaui fungsinya sebagai literatur klasik, melainkan telah bertransformasi menjadi *living law* atau hukum yang hidup dalam praktik penentuan awal Ramadan.²⁰ Otoritas kitab ini tidak bersumber dari legitimasi formal regulasi negara, melainkan tumbuh dari keyakinan teologis masyarakat tradisional bahwa teks Syaikh Muhammad bin Ismail Daud al-Fathani merupakan kristalisasi kebenaran syariat yang paling autentik. Dalam realitas sosial, komunitas santri dan masyarakat dayah sering kali lebih memercayai prosedur yang digariskan dalam kitab ini dibandingkan dengan pengumuman resmi otoritas politik, terutama ketika terjadi perbedaan hasil observasi di lapangan yang tidak sesuai dengan kaidah teks yang mereka pedomani.²¹

Manifestasi *living law* dari kitab ini terlihat jelas pada kepatuhan sosiologis terhadap mekanisme penetapan awal bulan sebagaimana termaktub secara spesifik pada halaman 60. Masyarakat tidak sekadar membaca, melainkan menjiwai empat metode penetapan puasa: menyempurnakan 30 hari Sya'ban, melihat hilal secara langsung, menerima isbat hakim, atau memercayai tanda-tanda adat (seperti lampu menara) yang menunjuki keberadaan hilal. Bagi para pengikut setia kitab ini, kewajiban puasa baru dianggap sah secara syar'i apabila salah satu syarat tekstual tersebut terpenuhi secara faktual, menciptakan ruang otonom di mana kepatuhan terhadap teks mendahului kriteria hisab astronomis modern yang bagi mereka belum sepenuhnya teruji dalam nalar fikih tradisional.²²

Internalisasi kitab *Matla' al-Badrayn* sebagai hukum yang hidup juga tampak pada resistensi konstruktif masyarakat terhadap konsep unifikasi kalender nasional. Meskipun pemerintah menetapkan standar MABIMS yang berlaku untuk seluruh wilayah hukum Indonesia (*Wilayahul Hukmi*), penganut kitab ini tetap memegang teguh prinsip *ikhtilaf al-matali'* (perbedaan tempat terbit bulan) yang terbatas pada jarak *qashar* (sekitar 24 farsakh). Jika hilal terlihat di daerah tetangga dalam radius tersebut, mereka merasa wajib berpuasa tanpa

¹⁹Ridhokimura Soderi, Darlius Darlius, and Riza Afrian Mustaqim, "Rekonstruksi Kriteria Visibilitas Hilal Serta Dampak Implementasi Kriteria Imkanurukyah MABIMS Baru Dalam Kemaslahatan," *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 3, no. 2 (December 2024): 233–55, <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v3i2.3642>.

²⁰Fatani, *Matla'ul Badrayn Wa Majma'ul Bahrayn*.

²¹Dita Deviyanti, "Konsep Asas Legalitas Terhadap Pengaturan Living Law Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Fungsi Penuntutan Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Pada Sistem Peradilan Pidana," *The Prosecutor Law Review* 3, no. 3 (December 2025), <https://doi.org/10.64843/prolev.v3i3.72>.

²²Chaerul Mundzir et al., "The Oran Fatwa as an Emergency Fiqh Strategy Addressing the 16th-Century Identity Crisis of Morisco Muslims," *Ulumuna* 29, no. 2 (January 2026): 731–54, <https://doi.org/10.20414/ujis.v29i2.1611>.

menunggu komando pusat. Hal ini menunjukkan bahwa batasan ruang hukum yang ditulis pada abad ke-19 tersebut masih berfungsi efektif sebagai peta kognitif dan pedoman operasional yang valid, mengalahkan batas-batas administratif negara dalam hal ibadah.²³

Fenomena ini mencerminkan realitas pluralisme hukum yang dinamis, di mana otoritas legal-rasional negara berjalan beriringan dan terkadang berkontestasi dengan otoritas tradisional-tekstual kitab kuning. Sebagai *living law*, *Matla' al-Badrayn* memiliki daya tekan sosial (*social pressure*) yang kuat, menuntut individu dalam komunitasnya untuk patuh pada hasil rukyah lokal atau tanda-tanda alam yang diakui oleh kitab. Keberlanjutan praktik ini menegaskan bahwa bagi sebagian besar masyarakat Nusantara, teks fikih klasik tetap menjadi kompas utama dalam menavigasi waktu ibadah, yang keberlakuannya tidak dapat serta-merta dihapuskan oleh regulasi unifikasi kalender yang bersifat teknokratis.

5. Relevansi Metode Penentuan Awal Ramadan dan Batas Matlak Hilal di Era Modern

Penetapan batas teritorial *Matla'* sejauh 24 farsakh atau dua marhalah (± 130 km) dalam kitab *Matla' al-Badrayn* sejatinya merupakan respons ijtihad yang sangat rasional terhadap kondisi sosio-historis abad ke-19. Pada masa Syekh Muhammad bin Ismail al-Fathani menyusun karyanya, validitas hukum keterlihatan hilal sangat bergantung pada batasan fisik distribusi informasi yang terbatas pada kecepatan perjalanan manusia. Oleh karena itu, demarkasi geografis tersebut tidak semata-mata bersifat teologis, melainkan berfungsi sebagai parameter kepastian hukum (*legal certainty*) yang logis guna menghindari kebingungan umat di wilayah yang secara faktual sulit dijangkau oleh berita rukyat dalam waktu singkat, sehingga relevansi hukumnya sangat kuat pada masanya sebagai solusi atas keterbatasan teknologi komunikasi.²⁴

Melihat perkembangannya di era kontemporer, relevansi metode penentuan awal puasa ini tidak lagi sekadar diukur dari tingkat presisi akurasi astronomis atau kecepatan informasi semata, melainkan dari validitas teologis-sosiologis yang menyertainya di tengah masyarakat. Meskipun perkembangan sains modern menawarkan efisiensi unifikasi kalender melalui kriteria hisab *imkanur rukyat* MABIMS, metode tradisional berbasis *rukyatul hilal* lokal dan *istikmal* sebagaimana dipertahankan dalam kitab *Matla' al-Badrayn* tetap memegang urgensi vital sebagai manifestasi ketaatan syar'i yang autentik bagi komunitas pesantren.²⁵

Dengan demikian, keberlanjutan metode klasik di era digital ini menegaskan sebuah fenomena hukum yang unik, di mana kepastian hukum dalam ibadah bagi sebagian besar umat Islam Indonesia lebih ditentukan oleh kemantapan keyakinan terhadap teks otoritatif daripada sekadar kepatuhan pada regulasi administratif negara yang bersifat teknokratis. Eksistensi batasan 24 farsakh yang terus dipraktikkan menunjukkan bahwa teks kitab ini telah melampaui logika "jarak fisik" dan bertransformasi menjadi "jarak epistemologis" yang membedakan identitas keberagaman tradisional dengan modernitas, sehingga tetap relevan sebagai kompas spiritual yang hidup (*living law*) di tengah arus perubahan zaman.

²³Muhammad Ridzuan Hashim et al., "Unification of Hijri Calendar Under One *Maṭla'* : A Case Study of MABIMS Through the Lens of Islamic Jurisprudence and Astronomy," *Jurnal Fiqh* 22, no. 2 (December 2025): 389–433, <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol22no2.7>.

²⁴Marwadi et al., "Traditional Islamic Legal Epistemology in Pesantren's Practice of *Hisāb*."

²⁵Marwadi Marwadi and Mughni Labib, "Saadoe'ddin Djambek's Thoughts on Calculating the Beginning of the Hijri Month," *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (July 2025): 81–98, <https://doi.org/10.46870/jhki.v6i1.1515>.

Relevansi parameter spasial tersebut kini menghadapi tantangan epistemologis yang mendasar di era digital, di mana revolusi teknologi informasi telah meruntuhkan hambatan jarak dan waktu. Secara perspektif *ushul fiqh*, keberlanjutan penerapan kriteria 24 farsakh sering kali dipandang sebagai bentuk kepatuhan tekstual yang cenderung mengabaikan dinamisasi *'il-lat* (kausa hukum). Jika *ratio legis* dari pembatasan jarak tersebut adalah kesukaran penyampaian berita (*ta'assur naql al-khabar*), maka dengan hadirnya teknologi komunikasi instan, logika hukum meniscayakan adanya perluasan konsep *matla'* yang mencakup satu kesatuan yurisdiksi negara (*Wilayahul Hukmi*), mengingat informasi keterlihatan hilal kini dapat diverifikasi secara *real-time* lintas pulau tanpa hambatan fisik.²⁶

Meskipun logika modernitas menuntut perluasan, realitas *living law* menunjukkan fenomena di mana angka 24 farsakh telah mengalami pergeseran makna dari sekadar batasan teknis komunikasi menjadi batas sakralitas ibadah yang rigid. Hal ini memunculkan anomali hukum sosiologis: meskipun informasi keberhasilan rukyah hilal dari wilayah yang jauh telah diterima secara valid melalui media massa, legitimasi syar'inya tetap ditolak oleh komunitas pengikut kitab *Matla' al-Badrayn* karena dianggap melampaui teks kitab.²⁷ Fenomena ini menegaskan bahwa relevansi batas geografis klasik saat ini bukan lagi terletak pada fungsi informatifnya, melainkan telah bertransformasi menjadi penjaga identitas metodologi fikih tradisional yang resisten terhadap intervensi logika administratif modern.

Oleh karena itu, dialektika antara teks klasik dan realitas kontemporer menuntut upaya reinterpretasi yang komprehensif tanpa mendegradasi otoritas kitab *Matla' al-Badrayn*. Rekonsiliasi hukum dapat ditempuh dengan memosisikan konsep unifikasi kalender nasional atau kriteria MABIMS sebagai bentuk *tahqiqul manath* (penerapan hukum pada fakta baru) dari konsep "negeri yang berdekatan" dalam skala yang lebih luas berkat dukungan teknologi.²⁸ Tanpa jembatan pemahaman ini, batasan 24 farsakh akan terus bertahan sebagai pilar pluralisme hukum yang memisahkan praktik keberagaman berbasis lokalitas teks dengan regulasi negara, menandakan bahwa kemajuan teknologi tidak serta-merta mampu menganulir keyakinan teologis masyarakat terhadap warisan turats.

Meskipun penelitian ini telah berhasil membedah dialektika sosiologis-hukum antara otoritas tekstual kitab *Matla' al-Badrayn* dan regulasi teknokratis kriteria baru MABIMS, kajian ini masih terbatas pada analisis normatif-empiris terhadap komparasi teks sosiologis secara makro. Oleh karena itu, penelitian di masa depan (*future studies*) perlu diarahkan pada kajian antropologi hukum yang lebih spesifik di tingkat tapak (*grassroots*), misalnya dengan mengukur secara kuantitatif tingkat kepatuhan dan resistensi sosiologis komunitas dayah di berbagai wilayah Nusantara terhadap unifikasi kalender nasional. Selain itu, pengembangan riset selanjutnya juga dapat difokuskan pada artikulasi yurisprudensi kontemporer dalam

²⁶Wanti Marpaung, "MAZHAB NEGARA: ALTERNATIF SOLUSI TERHADAP PERBEDAAN PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH DI INDONESIA," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (June 2018): 121–31, <https://doi.org/10.32505/JURISPRUDENSI.V10I2.943>.

²⁷Faisal Yahya Yacob and Faisal Ahmad Shah, "METODE PENENTUAN AWAL RAMADHAN DAN HARI RAYA MENURUT ULAMA DAYAH ACEH," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 16, no. 1 (July 2017): 9, <https://doi.org/10.22373/jiif.v16i1.741>.

²⁸Maskufa et al., "Implementation of the New MABIMS Crescent Visibility Criteria: Efforts to Unite the Hijriyah Calendar in the Southeast Asian Region," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.22275>.

merumuskan klausul hukum formal negara yang mampu mengakomodasi hak-hak epistemologis masyarakat tradisional, sehingga integrasi antara kesatuan administrasi wilayah hukum (*Wilayatul Hukmi*) dan sakralitas batas lokalitas ibadah (*matlak*) dapat dicapai melalui legislasi yang lebih persuasif dan inklusif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa eksistensi kitab *Matla' al-Badrayn wa Majma' al-Bahrayn* dalam diskursus penetapan awal Ramadan telah melampaui dimensi tekstualnya dan bermanifestasi sebagai *living law* yang otonom di tengah masyarakat Muslim tradisional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persistensi penggunaan kriteria 24 farsakh dan metode *rukyyatul hilal* secara fisik bukan sekadar bentuk resistensi terhadap unifikasi kalender nasional berbasis MABIMS, melainkan ekspresi kepastian teologis (*itmi'nan*) yang menempatkan otoritas ulama klasik di atas rasionalitas administratif negara. Fenomena ini membuktikan bahwa di era digital, validitas hukum agama tidak semata-mata ditentukan oleh akurasi astronomis atau kecepatan distribusi informasi, melainkan oleh legitimasi sosiologis yang kuat dan mengakar dalam tradisi, di mana teks klasik tetap menjadi kompas moral di tengah arus modernitas.

Implikasi dari temuan ini menuntut adanya pergeseran paradigma dalam kebijakan unifikasi kalender Hijriah di Indonesia, dari pendekatan legal-positivistik yang cenderung koersif menuju pengakuan terhadap pluralisme hukum yang lebih akomodatif. Pemerintah dan pemangku kebijakan perlu memahami bahwa perbedaan metode penetapan awal bulan merupakan konsekuensi logis dari keragaman epistemologi fikih yang tidak dapat serta-merta dihapus melalui regulasi tunggal. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan pentingnya dialog konstruktif yang menjembatani saintifikasi wahyu (astronomi) dengan sakralitas teks (*turats*), sehingga kesenjangan antara *state law* dan *people's law* dapat dikelola sebagai dinamika khazanah intelektual Islam Nusantara, bukan sebagai pemicu disintegrasi sosial. Secara ilmiah, penelitian ini berkontribusi pada studi hukum Islam mengenai daya tahan teks klasik di tengah modernisasi hukum. Secara praktis, temuan ini dapat memberikan landasan bagi pemangku kebijakan untuk memahami basis teologis masyarakat yang masih resisten terhadap unifikasi, sehingga pendekatan kebijakan di masa depan dapat dilakukan secara lebih persuasif dan integratif.

REFERENSI

- Annisa Nurfadilah, Ahmad Adib Rofiuddin, and Muh. Rasywan Syarif. "Fiqh Principles and the Legitimacy of Indonesia's Isbat Session System." *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 4, no. 2 (December 2025): 341–70. <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i2.6890>.
- Bely, Ahmad Hariz bin, and Mohd Jais Anuar Bin Ahmad. "Matlak (Al-Mathâli') Teks, Konteks Dan Penerapan." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 7, no. 1 (June 2021): 76–92. <https://doi.org/10.30596/jam.v7i1.6861>.
- Bruckmayr, Philipp. "The Long Shadow of Malay Kitab Jawi Publishing in the Hejaz and Cairo." *Oriente Moderno* 105, no. 1–2 (December 2025): 33–69. <https://doi.org/10.1163/22138617-12340366>.
- Deviyanti, Dita. "Konsep Asas Legalitas Terhadap Pengaturan Living Law Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Fungsi Penuntutan Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Pada Sistem Peradilan Pidana." *The Prosecutor Law Review* 3, no. 3 (December 2025). <https://doi.org/10.64843/prolev.v3i3.72>.
- Fatani, Muhammad bin Ismail Daud. *Matla'ul Badrain Wa Majma'ul Bahrain*, 1885.
- Hashim, Muhammad Ridzuan, Raihana Abdul Wahab, Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi,

- Nazhatulshima Ahmad, and Muhamad Syazwan Faid. "Unification of Hijri Calendar Under One Matla': A Case Study of MABIMS Through the Lens of Islamic Jurisprudence and Astronomy." *Jurnal Fiqh* 22, no. 2 (December 2025): 389–433. <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol22no2.7>.
- Helim, Abdul. "Hamka's Legal Methodology on Hisab–Ru'yah in His Book 'Saya Kembali Ke Ru'yah.'" *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 23, no. 2 (July 2024): 215. <https://doi.org/10.31958/juris.v23i2.11952>.
- Ismail, Ismail, Machzumy, and Mohd. Yusri bin Jusoh. "Ulama and Islamic Astronomy in Contemporary Indonesia: T.M. Ali Muda's Concept on Matlak Hilal." *Journal of Indonesian Ulama* 3, no. 1 (April 2025). <https://doi.org/10.30821/JIU.V3I1.596>.
- Junidar, Dilla Sri, Hasna Tuddar Putri, Laiyina Ukhti, and Rina Murinda. "Islamic Astronomy in Modern Aceh: Sheikh Muhammad Amin Al-Tirawi and His Manuscript." *Journal of Indonesian Ulama* 1, no. 2 (December 2023): 80–98. <https://doi.org/10.30821/JIU.V1I2.1139>.
- Karim, Moh. Fadllur Rohman, and Mahsun Mahsun. "Kriteria Baru Mabims 3-6,4: Upaya Penyatuan Kalender Hijriah Di Indonesia Dalam Perspektif Maqāsid Al-Syari'ah." *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 3, no. 1 (June 2024): 51–75. <https://doi.org/10.47766/ASTROISLAMICA.V3I1.2735>.
- Kasim, A. Jusran, Ahmad Abbas, Nurul Adhha, and Iin Mutmainnah. "Determination of Hijri Calendar in Islamic History and Its Criteria in Southeast Asia." *Journal of Al-Tamaddun* 19, no. 1 (2024): 247–59. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol19no1.18>.
- Kasim, Andi Jusran, Dwi Utami Hudaya Nur, Rizqi An'nisah, and Ahmad Fadli Gazali. "Peran Musim, Ekonomi, Politik, Dan Agama Dalam Transformasi Kalender Masehi Sebagai Sistem Penanggalan Global." *JIS: Journal Islamic Studies* 3, no. 2 (2025): 53–61. <https://doi.org/10.71456/jis.v3i2.1251>.
- Mahrus, Erwin, Zaenuddin Hudi Prasojo, Sukino Sukino, Nopi Purwanti, and Bayu Suratman. "Transmission of Local Islamic Texts in Islamic Education: Materials, Actors, and the Historical Trajectory of Islamic Knowledge in Borneo." *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (September 2025): 447–63. <https://doi.org/10.31538/nzh.v8i2.200>.
- Marpaung, Wanti. "MAZHAB NEGARA: ALTERNATIF SOLUSI TERHADAP PERBEDAAN PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH DI INDONESIA." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (June 2018): 121–31. <https://doi.org/10.32505/JURISPRUDENSI.V10I2.943>.
- Marwadi, Marwadi, and Mughni Labib. "Saadoe'ddin Djambek's Thoughts on Calculating the Beginning of the Hijri Month." *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (July 2025): 81–98. <https://doi.org/10.46870/jhki.v6i1.1515>.
- Marwadi, Marwadi, Eva Mir'atun Niswah, Muhammad Fuad Zain, Ahmad Rezy Meidina, and Muhammad Akmal Kafi. "Traditional Islamic Legal Epistemology in Pesantren's Practice of Hisāb." *Al-Ahkam* 35, no. 2 (October 2025): 429–58. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2025.35.2.27687>.
- Maskufa, Sopa, Sri Hidayati, and Adi Damanhuri. "Implementation of the New MABIMS Crescent Visibility Criteria: Efforts to Unite the Hijriyah Calendar in the Southeast Asian Region." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.22275>.
- Mohd Salleh, Mohd Mahyeddin, A'wani Aziz Nurdalila, Setiyawan Gunardi, Hajah Mas Nooraini Haji Mohiddin, and Chairill Anuar Abdul Ghani. "Analisis Penyeneraian Haiwan Menerusi Kitab Kasyf Al-Litham 'An As-Ilah Al-Anam Karya Syeikh Zainul Abidin Bin Muhammad Al-Fatani Menurut Perspektif Halal Dan Haram." *Journal of Fatwa Management and Research* 30, no. 2 (May 2025): 139–61.

- <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol30no2.671>.
- Muh. Arif Royyani. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmu Falak: Teori Dan Aplikasi. Bildung*, 2024.
- Muhammad Bin Ismail Daud Fatani. *Matla Al- Badrain Wa Majma' Al- Bahrain . Pustaka Mukmin KL - Malaysia's Online Bookstore*. Pulau Pinang: Percetakan Almuarif, n.d.
- Mundzir, Chaerul, Abdul Syatar, Muh. Rasywan Syarif, Abdul Hayyaqhdhan Ashufah, and Muhammad Fazlurrahman Syarif. "The Oran Fatwa as an Emergency Fiqh Strategy Addressing the 16th-Century Identity Crisis of Morisco Muslims." *Ulumuna* 29, no. 2 (January 2026): 731–54. <https://doi.org/10.20414/ujs.v29i2.1611>.
- Mustaqim, Riza Afrian, Boihaqi bin Adnan, Husnul Khawatinnisa, Cut Diva Hayana, and Rahma Dhiyaa Sausan. "The Implementation of Mathlak in Determining the Beginning of the Lunar Month of the Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I)." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 10, no. 2 (December 2024): 157–70. <https://doi.org/10.30596/JAM.V10I2.21094>.
- Soderi, Ridhokimura, Darlius Darlius, and Riza Afrian Mustaqim. "Rekontruksi Kriteria Visibilitas Hilal Serta Dampak Implementasi Kriteria Imkanurukyah MABIMS Baru Dalam Kemaslahatan." *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 3, no. 2 (December 2024): 233–55. <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v3i2.3642>.
- Yacob, Faisal Yahya, and Faisal Ahmad Shah. "METODE PENENTUAN AWAL RAMADHAN DAN HARI RAYA MENURUT ULAMA DAYAH ACEH." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 16, no. 1 (July 2017): 9. <https://doi.org/10.22373/jiif.v16i1.741>.